

Depok, 15 Maret 2021

Nomor : 1318.31/EXT-MUTU/III/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 VLK PT Yang Ming International

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Yang Ming International
Jenis Industri : IUIPHHK
NIB : 8120118102699, Telah berlaku efektif pada tanggal 04 Januari 2020
Alamat Kantor : Jl. Gebang Anom Raya RT.004 RW.009, kel. Gebangsari, Kec. Genuk, Kota Semarang
Alamat Pabrik : Jl. Kaligawe Raya Km.5 Kel. Terboyo Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 08 – 10 Maret 2021
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT YANG MING INTERNATIONAL
Nomor : 1318.31/EXT-MUTU/III/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Yang Ming International
- b. Alamat Kantor : Jl. Gebang Anom Raya RT.004 RW.009, kel. Gebangsari, Kec. Genuk, Kota Semarang
- c. Alamat Pabrik : Jl. Kaligawe Raya Km.5 Kel. Terboyo Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah
- d. NIB : 8120118102699, Telah berlaku efektif pada tanggal 04 Januari 2020
- e. Kapasitas dan Produk : Veneer = 5.700 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 08 – 10 Maret 2021
- g. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-693
- i. Tanggal Terbit : 20 Maret 2020
- j. Tanggal Berakhir : 19 Maret 2026

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 15 Maret 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 15 Maret 2021

No. : 1317.3/EXT-MUTU/III/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 PT Yang Ming International**

Kepada Yth.
PT Yang Ming International
Attn. Ibu Widiyastuti

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Yang Ming International :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-693
Masa Berlaku Sertifikat : 20 Maret 2020 – 19 Maret 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M3/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120118102699, Telah berlaku efektif pada tanggal 04 Januari 2020	Veneer	5.700

Tanggal Penilikan 1 : 08 – 10 Maret 2021
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2
3. Masa Penilikan (Surveillance) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 bulan sekali.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnnya Februari 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Yang Ming International
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-693
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Gebang Anom Raya RT 004 RW 009 Kel. Gebangsari, Kec. Genuk, Kota Semarang
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Kaligawe Raya KM. 5 Kel. Terboyo Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah.
- e. Nomor telepon : (024) 6584333
- f. Nomor Fax : -
- g. Pengurus
Direksi
- Direktur : Tuan Yu, Jianzhong
- Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Tuan Yang, Shihai

- Komisaris : Tuan Liang Nguang
- Komisaris : Tuan Subianto Al Liang Hiang
- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
Izin Usaha Industri primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT. Yang Ming International di terbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/0607/IUIPHHK/DLHK/02/2020 tertanggal 28 Februari 2020 tentang Jenis Industri, Ragam Produk dan Kapasitas Izin Produksi IUIPHHK PT. Yang Ming International di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
Nomor Induk Berusaha (NIB)
PT. Yang Ming International telah memiliki Dokumen NIB dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120118102699 tertanggal 29 November 2018.
- i. Kategori Industri : Industri Primer (IUIPHHK)
- j. Kapasitas Izin IUIPHHK
- Veneer : 5.700 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan Audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	08 Maret 2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Yang Ming International b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	08 – 10 Maret 2021 Kantor dan Pabrik PT. Yang Ming International	a. Kantor dan Pabrik PT. Yang Ming International b. Supplier dan subkon bahan baku PT. Yang Ming International.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	10 Maret 2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Yang Ming International f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT. Yang Ming International hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	15 Maret 2021	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Yang Ming International "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Akta Perubahan-Perubahan Penting dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT. Yang Ming International sebagai Perusahaan PMA telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang tercakup dalam Izin Usaha nya dan telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	PT. Yang Ming International telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga OSS, di mana juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Yang Ming International telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan DPLH selama 2 (dua) Semester terakhir
Verifier f. IUIPHHK.	Memenuhi	PT. Yang Ming International adalah termasuk Industri Primer di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		jalankan oleh PT. Yang Ming International juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK)
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	PT. Yang Ming International telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara On line yang di tujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah di Semarang. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2020 s/d Februari 2021, PT. Yang Ming International tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor dan PT. Yang Ming International telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB yang juga mencakup terhadap dokumen Identitas Importir (API-P). Kesesuaian dokumen NIB tersebut dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku berupa Kayu Bulat Hutan Alam di PT. Yang Ming International selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2020 s/d Februari 2021 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai dan Purchase Order (PO).
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Alam (Hutan Negara) di PT. Yang Ming International telah di lakukan pemeriksaan dan penginputan Label ID Barcode Kayu Bulat ke dalam SIPUHH Online, sehingga dapat tercetak Dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang informasi nya telah sesuai dengan dokumen SKSHH-KB nya
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam di PT. Yang Ming International telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku di lapangan juga telah sesuai antara

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB pada periode yang sama. PT. Yang Ming International telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang sifat nya pinjam pakai WAS GANIS yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT. Yang Ming International juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2020 s/d Februari 2021), PT. Yang Ming International tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2020 s/d Februari 2021), PT. Yang Ming International tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh produsen asal bahan baku Kayu Bulat di PT. Yang Ming International telah tersertifikasi SVLK. PT. Yang Ming International tidak memiliki Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pengecekan DKP karena saat ini PT. Yang Ming International tidak/belum melakukan penerimaan bahan baku Kayu Bulat dari Produsen asal bahan baku yang ber-DKP
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2020 s/d Februari 2021, PT. Yang Ming International tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) yang menyertai penerimaan bahan baku impor

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2020 s/d Februari 2021, PT. Yang Ming International tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2020 s/d Februari 2021, PT. Yang Ming International tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2020 s/d Februari 2021, PT. Yang Ming International tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2020 s/d Februari 2021, PT. Yang Ming International tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2020 s/d Februari 2021, PT. Yang Ming International tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya
Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji	Memenuhi	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2020 s/d Februari 2021, PT. Yang Ming International tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor. PT. Yang Ming International telah terdaftar sebagai Importir

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
tuntas (due diligence) importir.		yang di buktikan dengan status yang tercantum pada dokumen NIB yaitu sebagai Importir Produsen (saat ini dokumen NIB juga mencakup juga sebagai dokumen API-P). Dan PT. Yang Ming International juga telah memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan Uji Tuntas bilamana ke depan nya terdapat penerimaan bahan baku Impor berbahan dasar kayu
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2020 s/d Februari 2021, PT. Yang Ming International tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku Impor
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2020 s/d Februari 2021, PT. Yang Ming International tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen DKP Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Yang Ming International dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2020 s/d Februari 2021 telah sesuai dengan LMKB/LMHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Yang Ming International selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2020 s/d Februari 2021, diketahui bahwa total realisasi produksi produk jadi (Veneer) masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Yang Ming International tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	PT. Yang Ming International telah membuat laporan LMKB/LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Yang Ming International tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Yang Ming International tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Yang Ming International tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Yang Ming International tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Yang Ming International tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Yang Ming International dalam melakukan kegiatan pemindahtanganan/penjualan Produk Jadi dengan tujuan lokal/domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan telah dilengkapi dengan data jumlah set dokumen angkutan dan volume perdagangan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		atau pemindahtanganan produk nya
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT. Yang Ming International selama periode Maret 2020 s/d Februari 2021 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT. Yang Ming International dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen ekspor.	Memenuhi	PT. Yang Ming International dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan masing-masing dokumen pelengkap ekspor, antara lain Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, Invoice, B/L, Dokumen V-Legal dan Dokumen Bukti Pembayaran Bea keluar yang telah terdapat kesesuaian informasi satu dengan yang lain nya
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.	Memenuhi	seluruh Dokumen Pembetulan Ekspor (data Pembatalan Dokumen V-Legal) PT. Yang Ming International telah sesuai informasi nya dengan Dokumen Invoice atau Packing List Ekspor nya
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa seluruh penjualan ekspor produk jadi (Veneer) oleh PT. Yang Ming International telah di lengkap dengan Bukti Pembayaran Bea Keluar yang informasinya telah sesuai dengan dokumen-dokumen ekspor lain nya (PEB, Packing List, Invoice, B/L dan V-Legal)
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT. Yang Ming International tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT. Yang Ming International adalah pada yaitu pada <i>Off Product</i> yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
sesuai ketentuan.		telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Verifier a. Pedoman/Prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Yang Ming International telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 pada perusahaan, dengan telah terbentuk organisasi P2K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (On Site) di PT. Yang Ming International telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Yang Ming International telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Yang Ming International belum terdapat serikat pekerja akan tetapi manajemen Perusahaan telah menerbitkan Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang menyatakan bahwa perusahaan telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk berserikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil wawancara dengan salah satu Perwakilan Karyawan PT. Yang Ming International, dapat di ketahui bahwa telah terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUI.		
Verifier	Memenuhi	PT. Yang Ming International telah memiliki dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.		Peraturan Perusahaan (PP), yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja masih berlaku dan telah di daftarkan ke instansi yang berwenang (Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang)
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Yang Ming International per Februari 2021, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-1 VLK tahun 2021 di PT. Yang Ming International memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (Dua Puluh Sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 17 (Tujuh Belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Yang Ming International dinyatakan Memenuhi Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		